

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika adalah masalah global yang kompleks dan multidimensional, memberikan ancaman serius bagi kesehatan individu, keamanan masyarakat, dan stabilitas pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Tindak pidana narkotika, sebagai aktivitas ilegal yang mendukung peredaran dan penyalahgunaan narkotika, menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum dan pencegahannya. Pada dasarnya, tindak pidana narkotika mencakup semua tindakan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan penggunaan, pengedaran, atau penguasaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.¹

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur secara mendetail mengenai klasifikasi tindak pidana narkotika serta sanksi pidana yang dikenakan, termasuk ketentuan mengenai pidana minimum khusus ini memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana minimum umum, dengan maksud menciptakan efek jera dan menanggulangi peredaran narkotika secara lebih efektif. Meskipun KUHP tidak mengenal

¹ Ahmad Dzulkifli Rahmatullah and Muhammad Hasan Sebyar, "Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid.Sus/2023)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (2024): 170-185, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.266>.

pidana minimum khusus, pengaturannya dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan pidana di luar KUHP.²

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan prinsip hukum yang fundamental dan memainkan peranan penting dalam sistem peradilan. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum khusus memiliki prioritas dibandingkan hukum umum berdasarkan rasionalitas kekhususan peraturan, kehendak lembaga pembuat undang-undang, keadilan, dan efektivitas hukum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* sangat krusial bagi aparat penegak hukum untuk memastikan penerapan hukum yang baik, adil, dan efektif demi menjaga supremasi hukum serta keadilan dalam masyarakat. Faktanya ditemukan adanya disparitas yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana Narkotika, penjatuhan hukuman yang tidak sebanding terhadap suatu perkara yang sebenarnya sejenis atau dapat dibandingkan.

Sudikno Mortokusumo menyatakan, bahwa dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan, terdapat tiga aspek fundamental yang harus diperhatikan. Pertama, hakim harus memberikan kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan dalam norma yang diterapkan. Kedua, keputusan hukum harus mencerminkan asas keadilan yang berarti bahwa setiap individu tanpa terkecuali harus diperlakukan secara adil. Ketiga, hukum harus memenuhi asas kemanfaatan yang mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan

² Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum*, no. 2 (2021): 345-369.

untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan manfaat dan membantu penyelesaian masalah secara lebih luas. Menurut Sudikno, ketiga asas tersebut yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diterapkan secara seimbang dalam proses peradilan. Dengan demikian, hakim perlu mencari solusi yang tepat agar ketiga asas tersebut dapat diterapkan secara harmonis dan saling mendukung, sehingga keputusan yang diambil dapat menciptakan keadilan dan substantif serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.³

Dalam ranah hukum pidana, terdapat kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah bersalah dalam perkara penguasaan dan penyimpanan narkotika golongan I yang bukan berasal dari tumbuhan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menetapkan bahwa pelaku yang tanpa hak menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tembakau sintesis dapat dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan setinggi-tingginya 12 (dua belas) tahun, serta dikenakan denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan itu memuat uraian bahwa terdakwa telah

³ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 10.

melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan, penyimpanan, atau penyediaan narkoba golongan I bukan tanaman yang secara tegas diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika 35 Tahun 2009.

Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum memohon agar terdakwa dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan pengurangan atas masa tahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dalam tuntutanannya, jaksa penuntut umum meminta agar terdakwa dijatuhi denda sebesar satu miliar dengan subsidi pidana penjara selama empat bulan jika denda tidak dibayar, serta membebankan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah kepada terdakwa. Meski demikian, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan, yaitu penjara selama satu tahun, dengan perhitungan masa penahanan terdahulu sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Keputusan yang dijatuhkan hakim dianggap tidak sesuai dengan prinsip legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, putusan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa narkoba golongan I berupa tembakau sintesis yang ditemukan pada terdakwa hanya digunakan untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan dinilai sudah sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tidak sesuai berdasarkan pada penerapan kepastian hukum, kemanfaatan yang adil, dan nilai keadilan. Berdasarkan pada Undang-Undang Narkotika sangat jelas menyatakan bahwa terdapat ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun.⁴ Penuntut Umum kemudian mengajukan banding, dengan alasan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Sleman tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dan gagal memenuhi tujuan pemidanaan bagi terdakwa. Banding ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tetap mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tetap berlaku tanpa perubahan.

Dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan, penuntut umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan hukum yang berlaku. Penolakan tersebut mengakibatkan putusan tetap dikuatkan dan terdakwa tidak menerima hukuman tambahan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa wajib membayar biaya perkara kasasi sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

⁴ Muhammad Fuady, Kristiawanto, and Mohammad Ismed, "Problematisa Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (2022): 951-982, <http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>.

Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dibawah minimum khusus jika terdapat pertimbangan meringankan yang kuat dan signifikan. Pertimbangan meringankan ini harus didasarkan pada kebenaran yang terungkap saat persidangan yang memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, di satu sisi ketentuan minimum khusus memiliki tujuan yang mulia dalam memberantas kejahatan narkoba yang sangat merusak, di sisi lain prinsip individualisasi pidana menuntut agar setiap kasus diperlakukan secara adil dengan mempertimbangkan keadaan individu pelaku.

Dalam peraturan Narkotika mempunyai suatu titik batas yang paling sedikit dan yang paling besar mengenai bahaya pidana, yang menjadi aturan dalam melakukan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkoba oleh penguasa atau hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Hakim memiliki peran untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. *Rechtsvinding* (penemuan hukum) dan interpretasi hukum progresif dapat menjadi landasan filosofis bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil, bahkan jika hal tersebut menyimpang dari ketentuan minimum khusus. Akan tetapi diskresi hakim bukanlah kebebasan yang absolut, hakim wajib menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan

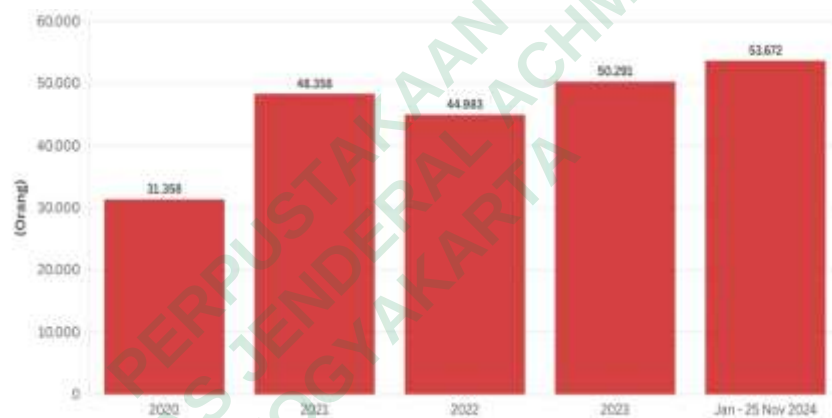
individual.⁵ Penjatuhan putusan dibawah minimum khusus harus menjadi pengecualian, bukan aturan dan harus disertai dengan alasan yang kuat dan mendasar untuk melakukan penyimpangan tersebut.

Hal ini yang menjadi alasan ditetapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa ketentuan pidana minimum yang ada sebelumnya dinilai kurang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan secara lebih mendalam situasi dan kondisi spesifik dari setiap perkara tindak pidana narkoba.⁶ Dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana terdakwa memiliki faktor-faktor yang dapat meringankan, seperti peran yang terbatas dalam peristiwa pidana atau alasan-alasan kemanusiaan lainnya. SEMA ini memberikan wewenang kepada hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum, dengan mempertimbangkan secara lebih komprehensif faktor-faktor tersebut dalam rangka mencapai putusan yang tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih mendalam. Tujuan dari kebijakan ini untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan asas keadilan sosial, memperhatikan perbedaan keadaan masing-masing terdakwa, serta mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi, khususnya dalam kasus narkoba, tanpa mengabaikan kepentingan hukum yang lebih besar dalam masyarakat.

⁵ Dayang Debby Aulia Hakim, Ivan Zairani Lisi, Ivan Zairani Lisi, and Orin Gusta Andini, "Penerapan Asas *The Binding Persuasive of Precedent* Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Risalah Hukum* 17, no. 2 (2021): 85-97.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga berwenang, perkembangan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang patut menjadi perhatian serius. Angka-angka yang tercatat menggambarkan meningkat dan menurunnya jumlah kasus, serta dinamika kompleks di lapangan. Untuk memperjelas perkembangan tersebut, berikut disajikan data jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam periode 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber ; Data Sekunder, 2025

Diagram 1.1 Tren jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkotika 5 tahun terakhir⁷

Selama lima tahun terakhir, jumlah individu yang dilaporkan terlibat kasus narkotika menunjukkan kecenderungan meningkat secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2020 jumlah terlapor berada di titik terendah yakni sebanyak 31.358 orang.

⁷ Risma Elsa Tiana, "Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024." <https://goodstats.id/article/polri-tindak-41116-kasus-narkoba-hingga-november-2024-k0YPw>

Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan besar menjadi 48.358 orang, mencerminkan peningkatan yang sangat mencolok.

Tahun berikutnya yakni 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah terlapor mencapai 44.983 orang, sekitar 7 % lebih rendah. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh perubahan kebijakan penegakan hukum atau menurunnya pengungkapan kasus dalam jangka waktu tertentu. Meski sempat turun, jumlah kasus kembali melonjak pada tahun 2023 dengan total 50.291 orang. Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tetap menjadi persoalan krusial, meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan. Apabila tren ini terus berlanjut besar kemungkinan jumlah terlapor pada tahun 2024 akan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Situasi ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan pencegahan dan program rehabilitasi.

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan dalam rangka mendukung sistem peradilan pidana yang objektif, adil, dan tidak menyimpang. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, serta menganalisis secara kritis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kasus konkret. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti terkait **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dibawah Minimum Khusus Terhadap**

Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn).”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/PN.Smn, sehingga menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditentukan?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam topik tentang:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/PN.Smn, sehingga menjatuhkan pidana penjara di bawah anacman minimum khusus yang telah ditentukan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pada penelusuran kepustakaan, penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dibawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn)” telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Penelitian pertama yang dijadikan rujukan dalam kajian ini berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN.Smn)" dan dilakukan oleh Nailly Qomariyyah. Fokus utama penelitian tersebut adalah menganalisis putusan hakim dari berbagai aspek, yakni aspek hukum formil, hukum materil, pertimbangan dalam penjatuhan putusan, serta penalaran hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN.Smn.⁸

Penelitian kedua pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)” diteliti oleh Andi Ahmad Ichsan Hady. Penelitian ini lebih mengarah terhadap kualifikasi sanksi pidana pada penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks.⁹

⁸ Nailly Qomariyyah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN.Smn)” *Kota Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2021). accessed Juli 2, 2025.

⁹ Andi Ahmad Ichsan Hady D, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)” *Kota Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar* (2021). accessed Juli 2, 2025.

Penelitian ketiga pada skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Plj)” diteliti oleh Esti Nur Febriani. Penelitian ini fokus membahas mengenai akibat hukum penjatuhan sanksi di bawah batas minimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN. Plj.¹⁰

Penelitian keempat pada skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minium Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Dgl)” diteliti oleh Hafid Zare Ramadhan. Penelitian ini lebih mengarah pada urgensi pengaturan ancaman minimum khusus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Dgl.¹¹

Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan tema dengan studi yang penulis lakukan, yakni berkaitan dengan putusan hakim di bawah batas minimum khusus dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, terutama dari segi objek penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn. Hingga saat ini, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Bawah Minimum Khusus

¹⁰ Esti Nur Febriani, “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Di Bawah Minimal Dalam kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Plj)” *Kota Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar* (2024). accessed juli 15, 2025.

¹¹ Hafid Zare Ramadhan, ““Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minium Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Dgl)” *Indralaya, Universitas Sriwijaya* (2023). accessed juli 16, 2025

pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Smn). Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus utama pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman minimum khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para hakim dalam mengambil keputusan, agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA